

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Tanda Daftar / Izin Operasional Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial / ORSOS

No. SK : 746

Persyaratan

1. LKS Tidak Berbadan Hukum 1. Surat permohonan pengajuan Izin Pendirian LKS; 2. Memiliki Akta/Nota pendirian dalam bentuk surat keputusan anggota; 3. AD dan ART LKS/ Orsos; 4. Foto copy izin domisili LKS/Orsos (Pemerintah Desa atau Kelurahan setempat); 5. Program dan kegiatan pelayanan dibidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 6. Struktur organisasi dan susunan kepengurusan LKS/ Orsos; 7. Memiliki alamat sekretariat LKS/Orsos yang jelas
2. LKS Berbadan Hukum 1. Surat permohonan ditujukan kepada Bupati Kepulauan Anambas Cq. Kepala Dinas Sosial; 2. Rekomendasi dari LKS Kabupaten /Kota; 3. Fotocopy Akte Notaris LKS/Orsos dari Notaris ; 4. Foto copy surat pengesahan LKS/Orsos dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia; 5. AD dan ART LKS/Orsos; 6. Keterangan domisili; 7. Foto copy rekening Bank atas nama LKS/Orsos; 8. Surat keputusan pengurus LKS/Orsos yang ditanda tangani oleh pembina LKS/Orsos; 9. Foto copy NPWP; 10. Struktur organisasi pengurus; 11. Program kerja di bidang kesejahteraan sosial; 12. Modal dan sumber dana; 13. Sumberdaya Manusia; 14. Sarana dan Prasaran.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek kembali kelengkapan berkas;
4. Apabila berkas tidak lengkap dan tidak layak dikembalikan ke PTSP;
5. Jika berkas lengkap maka layak diterbitkan Surat Rekomendasi;
6. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan Tanda Daftar/Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial;
7. Surat Non Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

5 Hari kerja Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar / Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial

Pengaduan Layanan

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR.